Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

DKI Setor Rp 2,47 M dari Dendan PSBB

Palmerah, Warta Kota

Total denda yang dikenakan terhadap pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang terkumpul sejak PSBB periode dua hingga perpanjangan PSBB transisi sebesar Rp 2,47 miliar. Total denda itu telah disetorkan ke kas daerah. Demikian diungkap Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin.

Disebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa transisi selama dua pekan, terhitung mulai 31 Juli sampai 13 Agustus 2020. "Total keseluruhan (denda yang terkumpul) sampai dengan minggu ini ada Rp 2.470.710.000. Itu (terkumpul) dari tiga sektor, (tidak menggunakan) masker, fasilitas umum, kemudian sosial budaya sejak PSBB tahap dua," kata Arifin dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8).

Arifin menyampaikan aturan PSBB yang paling banyak dilanggar adalah penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah. Per 3 Agustus 2020, tercatat 62.198 orang dikenakan sanksi denda karena tidak menggunakan masker.

Rinciannya adalah sebanyak 6.811 orang dikenakan sanksi denda dengan total nilai denda yang terkumpul sebesar Rp 1.007.560.000. Sedangkan, sebanyak 55.387 orang lainnya dikenakan sanksi kerja sosial.

Sementara itu, total denda yang terkumpul dari para pelaku usaha yang melanggar aturan PSBB baik yang tidak mematuhi batasan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen atau tidak menerapkan protokol kesehatan lainnya adalah Rp 369.850.000. "Ada juga (denda yang terkumpul dari) kegiatan aktivitas sosial budaya industri pariwisata mencapai Rp 193.500.000," ujar Arifin.

> ***Dalam penegakan hukum ini, kita harapkan ada efek jera yang dirasakan masyarakat sehingga masyarakat disiplin, mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.***
>
> ***Arifin**, Kepala Satpol PP DKI Jakarta*

Menurut Arifin, penerapan sanksi denda bukan semata-mata bertujuan untuk menambah kas daerah, melainkan juga memberikan efek jera terhadap masyarakat. "Dalam penegakan hukum ini, kita harapkan ada efek jera yang dirasakan masyarakar sehingga masyarakar disiplin, mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan," ucap Arifin.

Sanksi sosial

Sementara, aparat Kelurahan Palmerah menjatuhkan sanksi kepada 23 warga yang kedapatan tak mengenakan masker di kawasan Pasar Darurat Pluis, Palmerah, Jakarta Barat.

Lurah Palmerah Muchammad Ilham mengatakan, dari 23 orang tersebut, 11 di antaranya memilih membayar denda sementara sisanya menjalani sanksi sosial. "Tadi kami suruh membersihkan saluran air sama menyapu jalan di kawasan pasar," kata Ilham, Selasa (4/8).

Ilham menyampaikan, 23 orang itu merupakan pengunjung pasar dan pengendara yang melintas di sekitar pasar. Sementara pedagang pasar disebutkan Ilham sudah menyadari pentingnya penggunaan masker di masa pandemi Covid-19 ini. Dijelaskan Ilham, kegiatan pengawasan lokasi pasar ini akan terus dilakukan hingga beberapa hari kedepan. "Karena memang lokasi pasar cukup rawan jadi fokus kita memang ke pasar-pasar dulu," ujar Ilham. **(kompas.com)**